



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 188 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENGAWASAN SEKTOR PERDAGANGAN
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 139 ayat (6), Pasal 140 ayat (3), Pasal 141, dan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengawasan Sektor Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 164);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENGAWASAN SEKTOR PERDAGANGAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Terpadu Pengawasan Sektor Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2024 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tugas Tim Terpadu Pengawasan Sektor Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. melakukan pengawasan sektor Perdagangan secara terintegrasi dan terkoordinir;
 - b. melaksanakan pengawasan di sektor perdagangan meliputi:
 1. peredaran Bahan Berbahaya;
 2. pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi;
 3. pergudangan;
 4. peredaran Minuman Beralkohol;
 5. barang Kebutuhan Pokok dan Penting;
 6. penyelenggaraan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan;
 7. penyelenggaraan Waralaba;
 8. peredaran *Liquid Petroleum Gas* (LPG);
 9. peredaran Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT); dan
 10. tera dan tera ulang.
 - c. menyusun Berita Acara Pemeriksaan serta Laporan hasil Pengawasan Sektor Perdagangan di Kabupaten Bantul;
 - d. melakukan penilaian hasil inspeksi lapangan; dan
 - e. melaporkan hasil pengawasan sektor perdagangan kepada Bupati Bantul.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Terpadu Pengawasan Sektor Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 April 2024

BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Bantul;
5. Yang Bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 188 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM TERPADU
 PENGAWASAN SEKTOR
 PERDAGANGAN KABUPATEN
 BANTUL TAHUN 2024


SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul	
2.	Ketua	Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul	
3.	Sekretaris	1. Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Sarana Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul	
4.	Anggota	1. Kepala UPTD Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul 2. Pengawas Kemetrolagian Ahli Pertama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul	

Rozyan Harsoni, S.Si.

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>3. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Pertama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul</p> <p>4. Analis Perdagangan Ahli Muda Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul</p> <p>5. Analis Perdagangan Ahli Muda Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul</p> <p>6. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul</p> <p>7. Pranata Komputer Terampil Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul</p> <p>8. Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>9. Unsur Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul</p> <p>10. Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bantul</p> <p>11. Kepala Seksi Farmasi, Makanan, Minuman dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</p>	<p>Gardana Purnama, S.T.</p> <p>Septari N., S.E., M.Si.</p> <p>Zuhriyatun N. Handayani, S.P.</p> <p>1. Yudha Sutikna, S.E. 2. Eko Budiyanto</p> <p>Febiyanti, A.Md.Kom.</p> <p>Eny Kurnia Prihartini, S.E.</p> <p>Heru Dwi Susanto</p> <p>Sudarmanto, S.E.</p>

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		12. Kepala Urusan Pembinaan Operasional Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Bantul	
		13. Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	Musthofa Faturrohman, S.T.
		14. Analis Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	Jarot Anggoro Jati, S.H.
		15. Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul	Bahari Toharudin, S.E.
		16. Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Muda Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul	Sandhi Felani, S.P.
		17. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul	Yazid Albusthomi, S.Fil.I
		18. Unsur Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	Rani Dwi H., S.ST.Ars., M.M.
		19. Polisi Pamong Praja Ahli Pertama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul	Enggar Rahmat Saputra, S.H.
		20. Unsur Komando Distrik Militer 0729/Bantul	Willy Nur S.
		21. Unsur Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Daerah Istimewa Yogyakarta	Dwi Nugroho, S.H.



BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH